



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23A Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Tata cara pengajuan usulan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan Peraturan Perundangan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber

- Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 18);
 22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
 23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
 24. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 48)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 7, angka 9 dan angka 13 diubah serta setelah angka 31 ditambah dengan 1 (satu) angka yakni angka 32, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Blitar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Blitar;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar;
6. Asisten Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Blitar;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. SKPD sebagaimana dimaksud pada peraturan ini adalah Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah Kota Blitar selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
9. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitar;
10. Bagian adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Blitar;

11. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kota Blitar;
12. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar selaku Pengguna anggaran/ Pengguna barang;
13. Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar;
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pemenyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD/ PPKD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD/ PPKD sebelum disepakati dengan DPRD;
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan walikota dalam rangka penyusunan APBD yang terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai kebutuhan.
20. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/ dinas/ biro keuangan/ bagian selaku Bendahara Umum Daerah.

21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/ dinas/ biro keuangan/ bagian selaku Bendahara Umum Daerah.
23. Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa daripemerintah daerah kepada pemerintah pusat ataupemerintah daerah lain, Badan Usaha MilikNegara/ Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembagadan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukumIndonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidakmengikat, serta tidak secara terus menerus yangbertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusanpemerintahan daerah.
24. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan,profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap TuhanYang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkanPancasila.
25. Individu/ keluarga/ masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.
26. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah lembaga masyarakat di kelurahan sebagai mitra perangkat daerah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
27. Rukun Warga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
28. Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
29. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah dokumen perjanjian hibah antara kepala daerah dan penerima hibah.
30. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupauang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu,keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yangsifatnya tidak secara terus menerus dan selektif

- yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
31. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajarsebagaimana dijelaskan dalam buletin teknis akuntansi tentang bantuan sosial;
 32. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (8) diubah, sehingga Pasal 5 Ayat (8) berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 5
- (8) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib;
 - c. tidak mengikat;
 - d. tidak terus menerus pada setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - f. memenuhi persyaratan penerima Hibah
3. Ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, Ayat (9) huruf a dan huruf g diubah, Ayat (10) dan Ayat

(11) diubah serta ditambah dengan 1 (satu) Ayat yakni Ayat (12), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kota Blitar.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c dalam rangka meneruskan hibah yang diterima pemerintah pusat dari pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf d diberikan kepada:
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang telah diterbitkan oleh walikota;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaanya diakui oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan

- d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a adalah badan atau lembaga yang dibentuk atas amanat peraturan perundangan baik peraturan perundangan dari pemerintah pusat, provinsi, atau daerah.
- (8) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b adalah badan dan lembaga yang memenuhi persyaratan dan telah tercantum pada database terdaftar disahkan oleh walikota melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi kesatuan bangsa dan politik.
- (9) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf c adalah badan dan lembaga berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kesamaan kegiatan tertentu sebagai berikut :
 - a. bidang perekonomian, meliputi pemberian sarana dan prasarana usaha dan/ atau pendanaan kegiatan pelatihan bagi usaha mikro/ kecil dan atau industri mikro/ kecil serta kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya;
 - b. bidang kesehatan, meliputi pendanaan kegiatan dan/ atau pemberian sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan kebersihan lingkungan;
 - c. bidang keagamaan, meliputi pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan keagamaan/ pemakaman;
 - d. bidang kesenian meliputi pendanaan kegiatan dan/ atau penyediaan/ pembelian sarana dan prasarana guna pelestarian kesenian daerah dan kesenian Indonesia;

- e. bidang adat istiadat meliputi pendanaan kegiatan dan/ atau penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat istiadat yang hidup dan berkembang di daerah;
 - f. bidang keolahragaan non profesional meliputi pendanaan kegiatan dan/ atau penyediaan sarana dan prasarana kegiatan olahraga non prestasi dan amatir;
 - g. bidang pendidikan, meliputi penyediaan biaya operasional pendidikan, pemberian sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan kegiatan pendidikan lainnya dan/ atau kegiatan penunjang bidang pendidikan.
- (10) Walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk mengesahkan keberadaan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berdasarkan pembagian kewenangan/ urusanya yang dilaksanakan masing-masing perangkat daerah.
- (11) Mekanisme pengesahan kelompok masyarakat diatur oleh perangkat daerah terkait, sedangkan format pengesahan tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (12) Lampiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (11), adalah Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (11) Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
4. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 8
- (1). Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. Memiliki kepengurusan yang jelas di daerah domisili;
 - b. Memiliki surat keterangan domisili dari lurah/ kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 - c. Berkedudukan di wilayah Kota Blitar dan/ atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah Kota Blitar untuk

- menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Blitar;
- d. Tidak terjadi konflik internal dalam badan dan lembaganya;
 - e. Memiliki/ menguasai tanah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
 - f. Memiliki rekening bank atas nama dalam badan dan lembaga, apabila yang dihibahkan berupa uang; dan
 - g. Badan dan/ atau lembaga yang berkedudukan di luar wilayah Kota Blitar memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Blitar;
 2. memberikan pelayanan masyarakat secara langsung kepada penduduk Kota Blitar; atau
 3. melakukan kegiatan yang memberikan kemanfaatan secara tidak langsung bagi masyarakat Kota Blitar.
 - h. Badan dan lembaga koperasi juga memenuhi syarat sebagai berikut :
 1. Koperasi aktif yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan/ atau masyarakat; dan
 2. Koperasi yang memiliki hasil penilaian dalam klasifikasi sehat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Kota Blitar;
 - c. memiliki sekretariat tetap diwilayah Kota Blitar;
 - d. tidak terjadi konflik internal;
 - e. memiliki/ menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
 - f. memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan apabila yang dihibahkan berupa uang;

5. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah kepada Walikota melalui aplikasi Hibah Bansos Online dengan berpedoman pada petunjuk teknis mengenai penyampaian usulan hibah melalui aplikasi Hibah Bansos Online yang ditetapkan oleh Kepala BPKAD
- (2) Penyampaian usulan hibah kepada Walikota melalui aplikasi Hibah Bansos Online sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) secara fisik dilengkapi permohonan tertulis/ proposal atau berkas usulan.
- (3) Permohonan tertulis/ proposal atau berkas usulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat :
 - a. Latar belakang yang berisi uraian tentang : alasan pengajuan usulan hibah, maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
 - b. Identitas instansi/ lembaga/ organisasi berisi tentang : nama organisasi, dasar hukum pendirian/ pengesahan dari Instansi Pemerintah yang sesuai, alamat tempat kedudukan sekretariat, susunan kepengurusan (organisasi kemasyarakatan/ masyarakat)
 - c. Bentuk dan jadwal kegiatan yang berisi uraian tentang: kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah beserta informasi waktu dan tempat pelaksanaannya;
 - d. Rincian kebutuhan anggaran/ rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
 - e. Fotokopi KTP pengusul hibah (pimpinan atau ketua) serta stempel/ cap untuk pemerintah/ perusahaan daerah dan untuk organisasi kemasyarakatan/ masyarakat wajib diketahui Lurah setempat.
- (4) Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi, maka rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

- d harus dibuat dan ditandatangani oleh badan hukum atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi.
- (5) Proposal untuk permohonan hibah berupa barang dan/ atau jasa paling sedikit memuat:
- Latar belakang yang berisi uraian tentang :alasan pengajuan usulan hibah, maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
 - Identitas instansi/ lembaga/ organisasi berisi tentang : nama organisasi, dasar hukum pendirian/ pengesahan dari Instansi Pemerintah yang sesuai, alamat tempat kedudukan sekretariat, susunan kepengurusan (organisasi kemasyarakatan/ masyarakat)
 - Bentuk dan jadwal kegiatan yang berisi uraian tentang: kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah beserta informasi waktu dan tempat pelaksanaannya;
 - Jenis dan jumlah barang dan/ atau jasa yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang dan atau/ jasa yang dimohon oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Kota Blitar;
 - Fotokopi KTP pengusul hibah (pimpinan atau ketua) serta stempel/ cap untuk pemerintah/ perusahaan daerah dan untuk organisasi kemasyarakatan/ masyarakatwajib diketahui Lurah setempat.
- (6) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi dan verifikasi usulan/ proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam hal disposisi dari walikota belum menunjuk pada SKPD, maka Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi dapat meneruskan proposal pengajuan kepada SKPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi memiliki kompetensi memverifikasi sesuai pengajuan proposal untuk melakukan verifikasi.
- (7) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) bertujuan untuk :
- mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan ketentuan :
 - hibah berupa barang dan/ atau jasa adalah kesesuaian dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;

2. hibah berupa uang adalah kesesuaian dengan standar harga pasar yang berlaku saat itu;
 - b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - c. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/ masyarakat yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
 - d. memastikan domisili/ alamat sekretariat (organisasi kemasyarakatan/ masyarakat) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;
 - e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima hibah;
 2. Fotocopy dokumen pendirian/ pembentukan organisasi kemasyarakatan/ masyarakat atau penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/ keputusan penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh SKPD yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik;
 4. Fotocopy bukti kepemilikan/ penguasaan tanah yang sah dan/ atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Lurah setempat (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi) serta dilengkapi dengan foto;
 5. Fotocopy sertifikat keahlian/ keterampilan atau sekurang-kurangnya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Kejuruan jurusan bangunan atau sejenisnya dari yang menandatangani Rencana Anggaran biaya (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
 6. Fotocopy rekening bank atas nama badan atau lembaga serta organisasi kemasyarakatan.
- (8) SKPD menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi berupa rekomendasi atau catatan/ keterangan pertimbangan kepada TAPD

- dengan disertai kesimpulan permohonan bantuan hibah menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (9) Rekomendasi atau catatan/ keterangan pertimbangan yang diberikan kepada TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - (10) Format dokumen rekomendasi atau catatan/ keterangan pertimbangan kepada TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
 - (11) Lampiran I sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada Ayat (10), adalah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
 - (12) Apabila Walikota tidak menyetujui proposal pengajuan, Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi dapat menyampaikan penjelasan atau informasi secara lisan atau tertulis kepada pemohon proposal dimaksud atau melalui sistem aplikasi hibah bansos secara online.
6. Ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (4) huruf f, Ayat (6) diubah dan ditambah 1 (satu) Ayat yakni Ayat (9), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 16**
- (1). Proses permintaan pembayaran dan pencairan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (6) adalah pemohon menyampaikan surat permohonan pencairan hibah berupa uang beserta proposal kepada SKPD sesuai bidang kewenangannya.
 - (2). Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan data paling baru sesuai dengan kondisi dilapangan.
 - (3). Dalam hal sumber pendanaan dari kegiatan/ pekerjaan yang akan dilaksanakan lebih dari satu sumber, maka RAB dirinci berdasarkan sumber dana.
 - (4). SKPD melakukan verifikasi berkas dan mengajukan nota pencairan/ surat pengantar kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- a. Nota Pencairan/ surat pengantar dari Kepala SKPD;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (bermaterai);
 - c. Pakta Integritas (bermaterai);
 - d. Surat Keterangan Transfer yang ditandatangani oleh calon penerima hibah;
 - e. Proposal pengajuan dari calon penerima hibah yang dilengkapi dengan Surat Permohonan Pencairan Hibah;
 - f. Kelengkapan Dokumen-dokumen pendukung lainnya, antara lain :
 - 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima hibah;
 - 2. Fotocopy dokumen pendirian/ pembentukan organisasi kemasyarakatan/ masyarakat atau penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/ keputusan penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3. Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima hibah (organisasi kemasyarakatan/ masyarakat);
 - 4. Surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik bagi organisasi kemasyarakatan;
 - 5. Fotocopy bukti kepemilikan/ penguasaan tanah yang sah dan/ atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Camat dan Lurah setempat (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
 - 6. Fotocopy sertifikat keahlian/ keterampilan atau sekurang-kurangnya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan untuk jurusan teknik bangunan atau yang sesuaiuntuk personil yang menandatangani Rencana Anggaran Biaya (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
 - 7. Fotocopy rekening bank atas nama pemerintah/ perusahaan daerah/ organisasi kemasyarakatan/ masyarakat yang specimentnya pimpinan/ ketua;
- (5). Pengajuan nota pencairan/ surat pengantar sebagaimana dimaksud ayat (4) yang dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat Daerah

ditandatangani oleh Asisten Sekretariat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- (6). Dokumen pencairan untuk kelengkapan realisasi pada SKPKD berupa surat/ nota pencairan dari SKPD verifikator, bukti verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan dokumen, NPHD dan pakta integritas penerima bantuan, nomor rekening bank, Fotocopi KTP pemegang rekening. Dokumen kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disimpan dan dipertanggungjawabkan oleh SKPD verifikator dan penerima hibah.
 - (7). Dokumen kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disimpan dan dipertanggungjawabkan oleh SKPD verifikator dan penerima hibah.
 - (8). Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e, tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.
 - (9). Lampiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (8), adalah Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Ayat (8) Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
7. Ketentuan dalam Pasal 25 diubah dan ditambah dengan 4 (empat) Ayat yakni Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7) dan Ayat (8), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1). Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/ atau keluarga, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2). Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/ atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- (3). Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/ atau atas usulan kepala perangkat daerah.

- (4). Jumlah pagu usulan kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
 - (5). Jumlah pagu usulan kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dikecualikan untuk bantuan yang diberikan dalam rangka penerusan program atau kebijakan dari Pemerintah Pusat atau Provinsi serta pelaksanaan program atau kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan
 - (6). Bantuan berdasarkan usulan kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Usulan penerima bantuan dari kepala perangkat daerah merupakan pelaksanaan/ penerusan program atau kegiatan dari Pemerintah Pusat/ Provinsi atau pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. Kepala perangkat daerah menyampaikan daftar usulan penerima bantuan kepada Walikota; dan
 - c. TAPD memberikan pertimbangan atas usulan sebagaimana dimaksud sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - (7). Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.
 - (8). Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
8. Ketentuan dalam Pasal 26 diubah dan ditambah dengan 3 (tiga) Ayat yakni Ayat (7), Ayat (8) dan Ayat (9), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1). Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2). Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3). Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas sebagai penduduk Kota Blitar; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Kota Blitar.
- (4). Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (5). Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6). Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.
- (7). Kriteria persyaratan sebagaimana ayat (3) tersebut dikecualikan bagi penerima bantuan tidak dapat direncanakan sebelumnya yang mengalami resiko sosial atau musibah yang diakibatkan dan/ atau yang terjadi berkenaan dengan Barang Milik Daerah (BMD) atau keadaan yang dikarenakan kahar (force majeure) dari pelaksanaan

kegiatan/ pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar

- (8). Pengecualian bagi penerima bantuan tidak dapat direncanakan sebelumnya yang mengalami resiko sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. calon penerima atau kuasa dari calon penerima bantuan yang mengalami resiko sosial menyampaikan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Perangkat Daerah pengguna BMD atau pelaksana kegiatan/ pelayanan publik;
 - b. permohonan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan verifikasi dan pemeriksaan oleh Perangkat Daerah pengguna BMD atau pelaksana kegiatan/ pelayanan publik untuk dapat/ tidaknya diusulkan sebagai penerima bantuan;
 - c. Perangkat Daerah pengguna BMD atau pelaksana kegiatan/ pelayanan publik mengusulkan penerima bantuan yang mengalami resiko sosial secara tertulis disertai permohonan tertulis hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
- (9). Kegiatan bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dan Ayat (8) dilaksanakan diluar mekanisme penggunaan aplikasi hibah bansos secara online sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan ini
9. Setelah Pasal 27 ditambah dengan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 27A sebagai berikut :

Pasal 27A

- (1) Bantuan Sosial untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai bentuk perlindungan sosial antara lain biaya pemulangan orang terlantar ke tempat asalnya dan/ atau penanganan orang yang masuk dalam kriteria PMKS dibiayai melalui anggaran kegiatan penanganan PMKS atau kegiatan dengan nama lain/ kegiatan sejenis sesuai alokasi yang telah ditetapkan
- (2) Alokasi anggaran kegiatan penanganan PMKS atau kegiatan dengan nama lain/ kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa biaya belanja barang/ jasa seperti pembelian karcis kendaraan, pembelian bahan bakar kendaraan bermotor, atau

- barang/ jasa lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan bagi penanganan PMKS
- (3) Penggunaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang/ jasa Pemerintahan
10. Ketentuan dalam Pasal 29 diubah dan ditambah dengan 1 (satu) Ayat yakni Ayat 11, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1). Anggota/ kelompok masyarakat menyampaikan usulan kepada walikota secara tertulis secara langsung dan melalui Aplikasi Hibah dan Bansos dengan dilengkapi proposal atau berkas usulan.
- (2). Proposal atau berkas usulan untuk permohonan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Latar belakang yang berisi uraian tentang : alasan pengajuan usulan hibah, maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
 - b. Identitas instansi/ lembaga/ organisasi berisi tentang : nama organisasi, dasar hukum pendirian/ pengesahan dari Instansi Pemerintah yang sesuai, alamat tempat kedudukan sekretariat, susunan kepengurusan (organisasi kemasyarakatan/ masyarakat)
 - c. Bentuk dan jadwal kegiatan yang berisi uraian tentang: kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah beserta informasi waktu dan tempat pelaksanaannya;
 - d. Rincian kebutuhan anggaran/ rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
 - e. Fotokopi KTP pengusul hibah (pimpinan atau ketua) serta stempel/ cap untuk pemerintah/ perusahaan daerah dan untuk organisasi kemasyarakatan/ masyarakat wajib diketahui Lurah setempat.
 - f. Dikecualikan bagi individu/ keluarga berupa permintaan tertulis yang dipersamakan sebagai proposal dan ditandatangani/ cap jari yang bersangkutan dengan diketahui

Lurah setempat atau berupa Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

- (3). Proposal atau berkas usulan untuk permohonan bantuan sosial berupa barang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Latar belakang yang berisi uraian tentang : alasan pengajuan usulan hibah, maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
 - b. Identitas instansi/ lembaga/ organisasi berisi tentang : nama organisasi, dasar hukum pendirian/ pengesahan dari Instansi Pemerintah yang sesuai, alamat tempat kedudukan sekretariat, susunan kepengurusan (organisasi kemasyarakatan/ masyarakat)
 - c. Bentuk dan jadwal kegiatan yang berisi uraian tentang : kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah beserta informasi waktu dan tempat pelaksanaannya;
 - d. Jenis dan barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan barang yang dimohon oleh calon penerima bantuan sosial;;
 - e. Fotokopi KTP pengusul hibah (pimpinan atau ketua) serta stempel/ cap untuk pemerintah/ perusahaan daerah dan untuk organisasi kemasyarakatan/ masyarakat wajib diketahui Lurah setempat;
 - f. Dikecualikan bagi individu/ keluarga berupa permintaan tertulis yang dipersamakan sebagai proposal dan ditandatangani/ cap jari yang bersangkutan dengan diketahui Lurah setempat atau berupa Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4). Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam hal disposisi dari walikota belum merujuk pada SKPD verifikator maka Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi dapat meneruskan proposal pengajuan kepada SKPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi memiliki kompetensi untuk memverifikasi pengajuan proposal
- (5). Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk :

- a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan ketentuan :
 - 1. bantuan sosial berupa barang adalah kesesuaian dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
 - 2. bantuan sosial berupa uang adalah kesesuaian dengan standar harga pasar yang berlaku saat itu;
 - b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - c. memastikan keberadaan kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial (tidak fiktif);
 - d. memastikan domisili/ alamat anggota/ kelompok masyarakat sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan sosial;
 - e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan sosial belum dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial;
 - f. meminta dokumen- dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
 - 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima bantuan sosial;
 - 2. fotocopy dokumen pendirian/ pembentukan kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan atau penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/ keputusan penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3. Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan sosial (kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan);
 - 4. Fotocopy rekening bank atas nama kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang specimentnya pimpinan/ ketua dan bendahara.
- (6). Format surat pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f angka 3 dinyatakan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

- (7). SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada TAPD dengan disertai kesimpulan permohonan bantuan sosial dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
 - (8). TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - (9). Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
 - (10). Apabila Walikota tidak menyetujui proposal pengajuan Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi dapat menyampaikan penjelasan atau informasi secara lisan atau tertulis kepada pemohon proposal dimaksud atau melalui aplikasi hibah bansos secara online.
 - (11). Lampiran I sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dan lampiran II sebagaimana dimaksud pada Ayat (9), adalah Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Ayat (7) dan lampiran II sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Ayat (9) Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
11. Ketentuan dalam Pasal 44 diubah dan ditambah menjadi 2 (dua) Ayat yakni Ayat (1) dan Ayat (2), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 44
- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) juga dipergunakan sebagai salah satu bahan untuk melakukan perbaikan, perubahan atau penghapusan program/ kegiatan dengan menggunakan mekanisme hibah atau bantuan sosial oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan program/ kegiatan dengan menggunakan mekanisme hibah atau bantuan sosial

- (3) Kegiatan perbaikan, perubahan atau penghapusan program/ kegiatan dengan menggunakan mekanisme hibah atau bantuan sosial oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Ayat (2) terutama untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas pengelolaan keuangan dalam program/ kegiatan dengan menggunakan mekanisme hibah atau bantuan sosial

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal : 2 Mei 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 2 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199803 1 008